



PT Langgeng Sertifikasi Profesi

Jl. Majapahit No. 10 Petojo Selatan
Gambir Jakarta Pusat 10160 – Indonesia
Telp.: +62 21 34830789 Fax: +62 21 34830965
Website: lspindo.com Email: admin@lspindo.com

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT PENILIKAN I PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (PHL)

I. Bersama ini kami selaku Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) :

Nama LPVI : **PT Langgeng Sertifikasi Profesi**
No. Akreditasi : KAN No. LPVI-028-IDN tgl. 06 April 2023 berlaku sampai dengan tgl. 16 Juni 2025
Alamat : Jl. Majapahit No.10, Petojo Selatan Gambir Jakarta Pusat 10160.
Telpon/Fax : +6221 34830789 Fax. +6221 34830965
Email : admin@lspindo.com
Website : www.lspindo.com

II. Menyampaikan hasil pelaksanaan Audit Penilikan I Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) terhadap:

Nama PBPH : **PT Kayu Waja**
SK PBPH : No SK. 1469/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021 tanggal 31 Desember 2021
Luas : ± 36.940 Ha
Lokasi : Kecamatan Katingan Hulu dan Kecamatan Marikit Kab.Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah
Alamat :
Kantor Pusat : Gedung Nucira Lantai 3 Jl. MT. Haryono Kav. 27 Jakarta 12820, Telp. (021) 83785608; Fax. (021) 83785607. Email : dwima_hph@yahoo.co.id
Perwakilan : Jl. Cilik Riwut Km. 6,8 Palangkaraya 73112, Telp. (0536) 3221684; Fax. (0536) 3222770, Email : dwima_plk@yahoo.co.id Kantor Cabang : Jl. Belitung Barat No 137 Banjarmasin

III. Waktu Pelaksanaan Penilikan I tanggal **19 sd 26 Februari 2024**

IV. Berdasarkan hasil pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Pengambil Keputusan pada tanggal 16 Maret 2024 bahwa **PT Kayu WAJA** memperoleh Predikat "**BAIK**" sesuai dengan Surat Keputusan MenLHK No SK 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 lampiran 1.2 Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) dan lampiran 2.1 Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) dan berhak mempertahankan Sertifikat PHL.

Demikian, agar pihak yang berkepentingan maklum.

Jakarta, 18 Maret 2024
LPVI PT LANGGENG SERTIFIKASI PROFESI

Ir. Zaenal Arifin
Direktur



PT Langgeng Sertifikasi Profesi

Jl. Majapahit No. 10 Petojo Selatan
Gambir Jakarta Pusat 10160 – Indonesia
Telp.: +62 21 34830789 Fax: +62 21 34830965
Website: lspindo.com Email: admin@lspindo.com

KEPUTUSAN SERTIFIKASI NO. 05/LSP_PHL/DIR/III/2024

Tentang

HASIL PENILIKAN I KINERJA PENGELOLAAN HUTAN ESTARI (PHL) PADA PBPH PT KAYU WAJA

**Kecamatan Katingan Hulu dan Kecamatan Marikit
Kab.Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah**

**SK. 1469/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021 tanggal 31 Desember 2021
Luas : ± 36.940 Ha**

- Menimbang : 1. Hasil verifikasi dari Tim Auditor Penilaian PHL
2. Keputusan dari Pengambil Keputusan
- Mengingat : 1. Sertifikat Akreditasi dari KAN No. LPVI-028-IDN tgl. 06 April 2023 berlaku sampai dengan tgl. 16 Juni 2025 sebagai Lembaga Penilai Dan Verifikasi Independen
2. Surat Keputusan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.5303/MenLHK-PHL/Set-5/HPL-3/5/2023 tgl. 19 Mei 2023 tentang Penetapan Lembaga Penilai Dan Verifikasi Independen (LPVI) atas nama PT Langgeng Sertifikasi Profesi sebagai pelaksana penilaian kinerja pengelolaan hutan lestari.
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
4. Surat Keputusan MenLHK No SK 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang standar dan pedoman pelaksanaan sistem verifikasi legalitas dan kelestarian
5. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen.
6. ISO/IEC 17065: 2012 Conformity Assessment- Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services.
7. Panduan Mutu LSP/PHL-VLHH/PM-02.01 dan Standar Operasional Prosedur Proses Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu No. LSP/PHL-VLHH/SOP-02.03
- Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 001/LSP-SPK/PHPL/II/2022 tanggal 14 Februari 2022



PT Langgeng Sertifikasi Profesi

Jl. Majapahit No. 10 Petojo Selatan
Gambir Jakarta Pusat 10160 – Indonesia
Telp.: +62 21 34830789 Fax: +62 21 34830965
Website: lspindo.com Email: admin@lspindo.com

Memutuskan

- Menetapkan : 1. Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh Pengambil Keputusan pada tanggal 17 Maret 2024 bahwa PT Kayu Waja dinyatakan **"LULUS"** dengan Predikat **"BAIK"**
2. Kegiatan penilikan (surveillance) dilaksanakan secara berkala setiap 24 (Dua Puluh Empat) Bulan sekali selama masa berlaku Sertifikat
3. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 17 Maret 2024
PT Langgeng Sertifikasi Profesi

Zaenal Arifin
Direktur



RESUME
PENILIKAN I PENILAIAN KINERJA
PENGELOLAAN HUTAN LESTARI DAN
VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Pada

PT KAYU WAJA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Oleh

Lembaga Penilai Dan Verifikasi Independen (LPVI)
PT LANGGENG SERTIFIKASI PROFESI
LPVI-028-IDN

Jl. Majapahit No.10 RT/RW: 008/008 Petojo Selatan Gambir.
Jakarta Pusat 10160 – Indonesia

Jakarta, Maret 2024

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	1
1. Identitas LPVI	2
2. Identitas Auditee	2
3. Ringkasan Tahapan	4
4. Resume Hasil Penilaian Kriteria	7
5. Resume Hasil Verifikasi LHH	17

**RESUME HASIL AUDIT
PENILIKAN I PENILAIAN KINERJA PHL & VLHH
PBPH PT KAYU WAJA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

1. Identitas LPVI

- a. Name Perusahaan : **PT Langgeng Sertifikasi Profesi**
- b. Nomor Akreditasi : No. LPVI-028-IDN tgl. 06 April 2023 berlaku s/d tgl. 16 Juni 2025
- c. Alamat : Jl. Majapahit No.10RT/RW: 008/008 Petojo Selatan Gambir.
Jakarta Pusat 10160 – Indonesia.
- d. Nomor telepon/faks/ : +62 21 34830789;
+62 8129611609; +62 82111555637
Email : admin@lspindo.com
Website : www.lspindo.com
- e. Direktur : Ir. Zaenal Arifin
- f. Standar : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
- g. Tim Audit : 1). Widodo S.Hut (Lead Auditor/Auditor Produksi)
2). M. Ichsan Setyowibowo (Auditor Prasyarat)
3). Husni Thamrin (Auditor Ekologi)
4). Anita Fauzia Ariani (Auditor Soaial)
5). Cucu Erawan (Auditor VLHH)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Zaenal Arifin

2. Identitas Auditee

1. Perusahaan/Auditee (pemegang Izin) : PT KAYU WAJA
2. No. & Tipe Audit : LSP/PHL-002 & Penilikan
3. Lokasi/Site : Kecamatan Katingan Hulu dan Marikit
Kab.Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah
4. Surat Izin Menhut : SK. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 1469/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021
Tanggal 31 Desember 2021
5. Luas : ± 36.940 Ha
6. Ruang Lingkup Audit : Penilaian Kinerja PHL pada PBPH PT Kayu Waja
7. Alamat Perusahaan : - Pusat, Gedung Nucira Lantai 3 Jl. MT. Haryono Kav. 27 Jakarta 12820, Telp. (021) 83785608; Fax. (021) 83785607. Email : dwima_hph@yahoo.co.id
- Perwakilan, Jl. Cilik Riwut Km. 6,8 Palangkaraya 73112, Telp. (0536) 3221684; Fax. (0536) 3222770, Email : dwima_plk@yahoo.co.id
8. Jenis Unit Pengelolaan : PBPH
9. Tanggal Audit : 19-26 Februari 2024

10. Bahasa yang digunakan dalam audit : Indonesia

3. Ringkasan Tahapan

No.	Tahapan	Waktu & Tempat		Ringkasan Catatan
		Auditor	Auditee	
1.	Perencanaan dan Persiapan Tim Audit	Tanggal 1 Agustus – 18 Februari 2024, Kantor PT LSP		• Melakukan komunikasi koordinasi tim auditor. • Membuat perencanaan untuk pelaksanaan kegiatan Sertifikasi Kinerja PHL & VLHH pada PT Kayu Waja • Menetapkan metodologi Penilaian Sertifikasi Kinerja PHL & VLHH pada PT Kayu Waja • Menyusun Rencana Kerja Kegiatan Penilaian Sertifikasi Kinerja PHL & VLHH pada PT Kayu Waja
2.	Lapor/Koordinasi dengan Instansi Kehutanan(BPHP dan Dinas Kehutanan)	Tanggal 19 Februari 2024, Kantor Dinas LHK Kalteng, kantor BPHL Palangkaraya		• Tim Auditor melapor dan menyampaikan maksud, tujuan dan rencana kegiatan Audit Sertifikasi Kinerja PHL dan VLHH PT Kayu Waja kepada pihak BPHP dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalteng • Mendapatkan informasi awal mengenai PT Kayu Waja • Tempat : Kantor BPHP, dan Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalteng
3.	Pertemuan Pembukaan	Tanggal 20 Februari 2024, 08.00-10.00 WIB, seluruh TIM, Camp Tumbang Manggu	Seluruh Pendamping	• Pembukaan dan perkenalan • Uraian singkat tentang profil • Uraian singkat tentang kegiatan Penilaian mengenai maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal kegiatan, dasar yang digunakan dalam penilaian, metodologi (pengambilan sampel dan metode analisisnya) penilaian dalam audit, serta dokumen yang harus dipersiapkan). • Penjelasan Penilikan I Kinerja PHL dan VLHH pada PT Kayu Waja • PT Kayu Waja memberikan pengantar tentang kondisi terkini • PT Kayu Waja menunjuk pendamping untuk masing-masing kriteria. • Tim Auditor berkoordinasi dengan

No.	Tahapan	Waktu & Tempat		Ringkasan Catatan
		Auditor	Auditee	
				tim pendamping auditee terkait pelaksanaan audit penilaian Sertifikasi
4.	Verifikasi dan Klarifikasi Data/Dokumen dan Hasil Observasi Lapangan	Tanggal 20-24 Februari 2024 Tim	Tanggal 120-24 Februari 2024 Tim Pendamping	• Menghimpun, memverifikasi data dan dokumen Auditee serta melakukan analisis terhadap indikator dan verifier setiap kriteria. • Melakukan analisis data/ dokumen dan objek-objek kegiatan di lapangan, situasi kondisi lapangan, wawancara dengan masyarakat, dll) untuk uji kebenaran data Auditee; termasuk melakukan validasi informasi dari Dinas Kehutanan dan BPHP. • Melakukan wawancara dan klarifikasi dengan pihak manajemen PT Kayu waja • Verifikasi lapangan dan verifikasi data sekunder dengan hasil sesuai yang tertera dalam lembar kerja PHL, checklist dokumen PHL PBPH, checklist uji petik PHL dan checklist butir wawancara semua bidang yang meliputi Prasyarat, Produksi, Ekologi, Sosial dan Verifikasi Legalitas Hasil hutan
5.	Pertemuan Penutupan	tanggal 24 Februari 2024 Seluruh TIM	tanggal 24 Februari 2024 Seluruh TIM pendamping	• Tim Auditor menyampaikan hasil verifikasi dan temuan lapangan. • Tim Auditor melakukan klarifikasi akhir terhadap data dan temuan lapangan kepada Auditee. • Tanggapan PBPH atas pemaparan hasil sementara dari penilaian Re Sertifikasi oleh LPVI yang dilanjutkan dengan diskusi atas tanggapan tersebut. • Tanggapan PBPH atas pemaparan hasil sementara dari penilaian oleh LPVI yang dilanjutkan dengan diskusi atas tanggapan tersebut. • Pemenuhan dokumen/data yang belum disampaikan pada saat verifikasi lapangan, akan disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak pertemuan penutupan.
9.	Lapor/Koordinasi dengan Instansi Kehutanan (BPHP	Tanggal 26 Februari 2024 Tim		• Tim Auditor menyampaikan/ melapor bahwa kegiatan audit Sertifikasi Kinerja PHL di PT Kyu

No.	Tahapan	Waktu & Tempat		Ringkasan Catatan
		Auditor	Auditee	
	dan Dinas Kehutanan)			Waja telah selesai dilaksanakan. • Menyampaikan hasil verifikasi dan observasi lapangan Penilaian Kinerja PHL • Diskusi, masukan dan saran dengan Dinas Kehutanan dan BPHP • Mendapatkan informasi tambahan • Tempat : Kantor BPHP Pontianak dan Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalteng
10.	Penyusunan Laporan	Tanggal 26 Februari – 14 Maret 2024, Kantor PT LSP Jakarta, Bogor		• Masing-masing Auditor menyusun laporan Sertifikasi Kinerja PHL dan VLHH ada PT Kayu Waja • Diskusi hasil penilaian dan pembahasan setiap verifier dan indikator antar auditor.
11.	Rapat Penyampaian Hasil Verifikasi Penyempurnaan Laporan	Tanggal 15 Maret 2024, Kantor PT LSP Jakarta, Bogor	-	• Rapat pembahasan hasil Penilaian Sertifikasi Kinerja PHL dan VLHH pada PT Kayu Waja, antara Auditor dengan Pengambil Keputusan PT LSP. • Penyempurnaan laporan setelah rapat pembahasan hasil Penilaian Sertifikasi PHL pada PT Kayu Waja antara Auditor dengan Pengambil Keputusan PT LSP
11.	Pengambilan Keputusan	Tanggal, 17 Maret 2024 Kantor PT LSP Jakarta	-	• Hasil Penilaian Kinerja PHL dan VLHH pada PBPH PT Kayu Waja diperoleh total nilai kinerja seluruh indikator : $55/63 \times 100\% = 87\%$ masuk dalam katagori predikat "BAIK" pemenuhan terhadap standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) adalah "Memenuhi". PT Kayu Waja dinyatakan dapat mempertahankan sertifikat dengan predikat "Baik".

4. Resume Hasil Penilaian kriteria PHL :

Indikator	Nilai Indikator	Ringkasan Kesimpulan
Kriteria Prasyarat		
1.1 Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi	80% (Sedang)	Ketersediaan dokumen legal PT Kayu Waja diantaranya adalah Akta Pendirian perusahaan, akta perubahan terakhir, Nomor Induk Berusaha (NIB), SK IUPHHK-HA beserta peta lampiran. Sedangkan administrasi tata batas yang tersedia adalah Laporan TBT No. 1493 Tahun 2009, Laporan TBT No 970 Tahun 1994, Laporan TBT No. 1146 Tahun 1996, Laporan TBT No 1504 Tahun 2010, Laporan TBT No 523 Tahun 1991, Laporan TBT. No 1365 Tahun 1999, Laporan TBT No 857 Tahun 1993, Laporan No 04/TBT/APBN/2002 Tahun 2002 dan Laporan Nomor 65/Rekons/APBN/2004 Tahun 2004. PT Kayu Waja berdasarkan Surat Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Nomor S.229/buh-2/2011 tanggal 17 Maret 2011 masih diharuskan melakukan rekonstruksi kembali batas luar atau batas fungsi pada areal kerjanya. Hal tersebut belum ditunjukkan dengan tingkat realisasi pelaksanaannya pada periode Penilaian I ini. Realisasi tata batas areal kerja IUPHHK-HA PT Kayu Waja Berdasarkan Buku Laporan TBT No 1504 Tahun 2010 menunjukkan PT Kayu Waja sudah temu gelang, Tetapi berdasarkan Surat Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Nomor S.229/buh-2/2011 tanggal 17 Maret 2011 menyatakan sesuai ketentuan PT Kayu Waja belum dinyatakan temu gelang dan harus melakukan rekonstruksi batas kembali. Tidak Terdapat penggunaan areal izin atau areal kerja diluar skema perizinan KLHK di dalam areal konsesi PT Kayu Waja. Potensi konflik tenurial masih ada di areal PBPH PT Kayu Waja, tetapi penguasaan areal kerja PT Kayu Waja berdasarkan hasil identifikasi masih di atas 80%.
Indikator 1.2. Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi	78% (Sedang)	PT Kayu Waja telah mempunyai Visi, Misi Perusahaan yang legal sesuai dengan PHL serta telah disosialisasikan kepada karyawan dan masyarakat sekitar areal kerja PT Kayu Waja.

Indikator	Nilai Indikator	Ringkasan Kesimpulan
		Implementasi visi misi perusahaan belum seluruhnya terealisasi baik pada bidang produksi, ekologi dan sosial. Implementasi pengelolaan hutan lestari PT Kayu Waja selama periode tahun 2023 - 2024 terealisasi sesuai dengan visi misi PHL sebesar 80 %.
Indikator 1.3. Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari.	100% (Baik)	PT Kayu Waja telah memiliki struktur organisasi dan <i>job description</i> yang sesuai dengan kerangka PHL dan telah disahkan oleh direksi PT Kayu Waja. Realisasi pemenuhan tenaga profesional bidang kehutanan (Sarjana Kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga teknis lain) pada bidang kegiatan / organisasi pengelolaan hutan serta Ganis PHL sebesar 90% dari kebutuhan yang tercantum dalam dokumen perencanaan dan tersebar merata pada setiap bidang kegiatan. PT Kayu Waja telah melakukan kegiatan peningkatan SDM dengan menyelenggarakan pelatihan untuk karyawannya. Pada periode Tahun 2022 – 2023 seluruh rencana pelatihan telah terealisasi yang dibuktikan dengan sertifikat, laporan, atau daftar hadir kegiatan. Terdapat bukti dokumen ketenagakerjaan untuk seluruh Tenaga profesional bidang kehutanan PT Kayu Waja berupa Surat Perjanjian Kerja Tenaga kerja, sertifikat pelatihan, sertifikat kompetensi, dan SK Penugasan Karyawan.
Indikator 1.4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)/Pemegan	86% (Baik)	PT Kayu Waja memiliki perangkat sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan telah dilaksanakan secara efektif. PT Kayu Waja pada periode Penilikan I telah memiliki organisasi SPI/<i>internal auditor</i> tetapi belum berjalan dengan efektif untuk mengontrol pelaksanaan kegiatan. Pada periode audit Penilikan I PT Kayu Waja belum melaksanakan seluruh tindakan koreksi dan pencegahan berbasis hasil monitoring dan evaluasi. PT Kayu Waja telah tersedia tenaga pelaksana untuk seluruh Sistem Informasi Manajemen pelaporan pada KemenLHK dan instansi lainnya yang ditunjuk oleh direksi dan patuh melaksanakan pelaporan sesuai ketentuan.

Indikator	Nilai Indikator	Ringkasan Kesimpulan
g PBPH Hutan Produksi		
Indikator 1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	100% Baik	Kegiatan RKT berjalan PT Kayu Waja yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah dikonsultasikan dan telah mendapatkan persetujuan para pihak atas dasar informasi awal tanpa paksaan, dan kesepakatan tersebut telah dipenuhi oleh PBPH. Kegiatan penetapan kawasan lindung yang menyangkut kepentingan langsung masyarakat pada RKT berjalan telah dikonsultasikan dan mendapatkan persetujuan dari para pihak di desa terdampak.
Kriteria Produksi		
2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari	83% (Baik)	PT Kayu Waja telah memiliki Rencana Jangka Panjang (RKU) yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. Rencana Jangka Panjang telah membagi rea ke dalam blok /petak/compartemen yang secara garis besar dibagi tiga yaitu kawassn lindung, area efektif produksi dsn area tidak efektif untuk produksi. Implementasi penataan area kerja dari kawasan lindung telah dilakukan seluruhnya, untuk kawasan tidak efektif untuk produksi dan efektif untuk produksi baru sebagian besar. Tanda batas dilapangan terlihat jelas berupa pal batas maupun rintisan yang diberi tanda merah.
2.2 Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan hutan, dan/atau jasa lingkungan.	100% (Baik)	Memiliki data potensi pemanfaatan hutan (HHK/ HHBK/ kawasan hutan/ jasa lingkungan) berdasarkan hasil dan/atau jasa IHMB/survey potensi/identifikasi potensi PBPH yang dilengkapi dengan kelengkapan peta pendukung dan sesuai dengan kondisi lapangan. Terdapat kesesuaian pemanfaatan hutan pada seluruh jenis kegiatan usaha pemanfaatan dengan kemampuan produksi lestari berdasarkan hasil analisis pengukuran daya dukung sumber daya hutan misalnya hasil pengukuran riap pada HHK.
2.3 Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang	80% (Sedang)	PT Kayu Waja dalam menjaga kualitas hasil pekerjaan sehingga hasil pekerjaan sesuai yang diharapkan dan dapat menjamin hasil yang berkesinambungan menetapkan prosedur kerja dan intruksi kerja setiap tahapan kegiatan. SOP yang dibuatsebagian belum memasukan peraturan terbaru sebagai acuan. Implementasi SOP di lapangan telah dilakukan tetapi masih belum sempurna.

Indikator	Nilai Indikator	Ringkasan Kesimpulan
menjamin kelestarian hutan		PT Kayu Waja dalam melaksanakan rehabilitasi bekas tebangan juga melakukan penanaman dengan metode silin yang direncanakan >80% terealisasi.
2.4 Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam pemanfaatan hutan.	66% (Sedang)	PT Kayu Waja memiliki SOP yang lengkap untuk untuk menekan dampak yang ditimbulkan akibat pemanenan. Prosedur tersebut telah memuat langkah langkah dalam rangka pemanenan ramah lingkungan. Prosedur tersebut belum seluruhnya sesuai permenLHK P.8/2021. Implementasi kegiatan di lapangan terhadap pelaksanaan pengurangan dampak penebangan belum sepenuhnya sesuai SOP. Keterbukaan wilayah yang terjadi di area tebangan masih dalam batas kewajaran yaitu 20-50%.
2.5 Realisasi Produksi barang dan/jasa yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan hutan sesuai dengan dokumen perencanaan yang disetujui.	77% (Sedang)	PT Kayu Waja telah memiliki rencana jangka panjang (RKU) yang sudah disahkan oleh pejabat berwenang dan dalam pelaksanaan setiap tahun dijabarkan kedalam RKT yang sudah disahkan. PT KW memiliki peta kerja sesuai peta RKT. PT KAYU WAJA implementasi penataan belum seluruhnya terealisasi. Produksi PT KAYU WAJA adalah < 80% dari yang direncanakan.
2.6 Kemampuan finansial pemegang PBPH pada hutan produksi untuk membiayai kegiatan usaha pemanfaatan hutan.	79% (Sedang)	Opini Auditor Independen menyatakan laporan Keuangan PT Kayu Waja pada tahun 2018-2021 adalah wajar tanpa pengecualian. Kondisi keuangan PT KAYU WAJA adalah solvabilitas dan rentabilitas sangat baik. PT Kayu Waja 2018-2021 memiliki keuntungan yang positif. Laporan keuangan tahun 2022 belum jadi masih dalam tahap audit yang dilakukan auditor independen. PT KAYU WAJA belum mengalokasikan pendanaan secara proporsional. PT Kayu Waja memiliki dana yang lancar untuk kegiatan tetapi belum sesuai tata waktu. PT Kayu Waja melaksanakan penanaman kembali modal ke dalam hutan dengan baik dan merealisasikan tanaman yang sudah direncanakan
Kriteria Ekologi		
3.1 Keberadaan, kemantapan dan	95%	PT Kayu Waja telah mengalokasikan kawasan lindung yang tertuang dalam dokumen addendum ANDAL (2017), RKU periode 2020-2029 (2023). SK Direktur PT Kayu Waja tentang Penetapan Kawasan Lindung. Penetapan kawasan

Indikator	Nilai Indikator	Ringkasan Kesimpulan
kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan	(Baik)	lindung tersebut telah didukung dengan kepemilikan informasi hasil identifikasi ABKT. PT Kayu Waja telah melakukan penandaan batas kawasan lindung sepanjang 78,5 km (100%). Bentuk penandaan di lapangan adalah berupa pemasangan pita berwarna biru pada batang pohon, serta pemasangan papan penanda kawasan lindung. Tutupan kawasan lindung PT Kayu Waja sebagian besar masih berhutan. tutupan kawasan lindung PT Kayu Waja sedang sampai dengan rapat serta belum terlihat adanya keterbukaan kawasan karena adanya gangguan hutan. Kawasan lindung PT Kayu Waja telah dilakukan sosialisasi ke masyarakat dan masyarakat mengakui. Terdapat aktifitas yang tidak sesuai ketentuan pada kawasan lindung berupa pembukaan lahan sebagai lokasi TPn, tetapi ada upaya penyelesaian oleh pemegang PBPH yang terdokumentasi sampai dengan Nota Kesepahaman Kerjasama. Terdapat pelaksanaan pengelolaan seluruh kawasan lindung hasil tata ruang yang ada di dalam RKUPH, sesuai dengan ketentuan dan telah melakukan pelaporan namun tidak sesuai tata waktu.
3.2 Perlindungan dan pengamanan hutan	93% (Baik)	PT Kayu Waja telah memiliki prosedur (SOP) perlindungan hutan yang telah mencakup seluruh potensi jenis gangguan hutan. PT Kayu Waja telah memiliki sarana prasarana perlindungan hutan, namun jenis dan jumlahnya belum sesuai ketentuan yang berlaku. PT KAYU WAJA telah memiliki SDM perlindungan hutan yang berkualifikasi, proporsional dan memanfaatkan teknologi dalam melaksanakan kegiatan perlindungan hutan. PT Kayu Waja telah berupaya melakukan perlindungan hutan yang diimplementasikan melalui tindakan tertentu (preemptif/ preventif /represif) dan telah dilaksanakan sesuai prosedur terdokumentasi serta tersedia rekaman secara lengkap sesuai dengan jenis gangguan yang terjadi dan dilaporkan kepada instansi terkait yang berwenang.
3.3 Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan	100% (Sedang)	PT Kayu Waja telah memiliki kelengkapan prosedur (SOP) yang diperkirakan berpengaruh terhadap komponen fisik dan kimia akibat pemanfaatan hutan. PT Kayu Waja telah memiliki sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 serta didukung SDM yang kompeten dan proporsional. Terdapat upaya yang dilakukan oleh PT KAYU WAJA dalam pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 yang terekam dengan baik sesuai dengan dokumen lingkungan dan/atau ketentuan terkait dan dari hasil pemantauan berhasil mengurangi dampak lingkungan.
3.4 Identifikasi spesies flora dan	87%	Kayu Waja telah memiliki prosedur terkait identifikasi jenis flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, terancam punah, dan endemik yang telah mengacu pada Permen LHK No. P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 sebagai

Indikator	Nilai Indikator	Ringkasan Kesimpulan
fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik.	(Baik)	acuan untuk status perlindungan (dilindungi/tidak dilindungi), CITES sebagai acuan status perdagangan, dan IUCN sebagai acuan dalam status kelangkaan, jarang, terancam punah, dan endemik. PT KAYU WAJA telah mengimplementasikan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang ditemukan di areal konsesi PT KAYU WAJA. Terdapat pengenalan dan pengelompokan flora fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang mengacu pada Permen LHK No. 106 tahun 2018, IUCN red list, dan CITES sesuai dengan prosedur identifikasi yang terdokumentasi. Tersedia secara lengkap data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PT KAYU WAJA, namun belum didukung dengan rekaman yang memadai.
3.5 Pengelolaan flora untuk : 1.Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu dan bagian yang tidak rusak. 2.Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemic	87% (Baik)	Kayu Waja telah memiliki prosedur pengelolaan jenis flora dan fauna terdokumentasi yang mencakup kegiatan perlindungan flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu ketentuan yang berlaku. PT KAYU WAJA telah melaksanakan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan flora dan fauna telah seluruhnya sesuai dengan prosedur pengelolaan yang berlaku dan terdokumentasi. Terdapat aktivitas perburuan satwa jenis rusa, kancil dan babi untuk keperluan konsumsi sendiri. Dan juga terdapat pembukaan areal yang tidak sesuai dengan ketentuan berupa TPn di areal kawasan lindung sempadan sungai Lembang, sehingga terdapat indikasi gangguan terhadap kondisi sebagian species baik flora maupun fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.
Kriteria Sosial		
4.1 Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin	75% (sedang)	PT Kayu Waja telah memiliki prosedur identifikasi hak-hak masyarakat dan deliniasi areal kerja termasuk penandaan batas secara partisipatif yang tertuang pada SOP Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Hutan, SOP Pembinaan Masyarakat Desa Hutan, SOP Identifikasi Hak-Hak Tradisional Masyarakat Adat, SOP Mekanisme Membuat Perjanjian dengan Masyarakat, SOP Penentuan Batas Partisipatif ,SOP Pemantauan dan Pengelolaan NKT

Indikator	Nilai Indikator	Ringkasan Kesimpulan
dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat		5 dan 6, SOP Pemeliharaan Batas PBPH PT Kayu Waja telah memiliki rekaman hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat dalam Laporan Identifikasi dan Monitoring Kegiatan Perladangan Th 2022, Th 2023, Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik 2022-2024, Data Rekapitulasi Ladang di Kawasan HP PBPH PT Kayu Waja Tahun 2022 dan Tahun 2023, Database Desa Tumbang Tundu, Desa Tumbang Tabulus dan Batu Panahan Tahun 2022-2024, Laporan HHBK yang di dimanfaatkan Masyarakat Desa Tumbang Tundu, Desa Tumbang Tabulus dan Desa Batu Panahan PT Kayu Waja belum merencanakan delineasi dan penandaan batas secara partisipatif di areal yang dikuasai oleh masyarakat secara sistimatis setiap tahun. Terdapat tanda batas APL,HL, antara PT Kayu Waja dan PT Yakin Timber.
4.2 Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.	81% (Baik)	PT Kayu Waja telah menyusun laporan pemetaan potensi dan resolusi konflik sesuai dengan ketentuan dan telah dilaporkan ke dinas terkait, namun belum mencakup seluruh potensi konflik yang ada (illegal mining, iLlegal logging,Tenurial). PT Kayu Waja telah memiliki prosedur resolusi konflik namun belum mencakup seluruh potensi konflik ,Tersedia bukti sosialisasi /tanda larangan,Hasil wawancara dengan pemerintahan 3 desa, prosedur penanganan konflik telah disampaikan secara formal atoupun informal. PT Kayu Waja telah memiliki kelembagaan penanganan resolusi konflik yang tertuang pada Surat Keputusan Manager Operasional PBPH PT Kayu Waja No. 77/021.6/HMU/I/2024 tentang Tim Penanganan Konflik Kawasan Areal Perusaaan tanggal 23 Januari 2024.Tim penanganan konflik terdiri dari 4 orang yang terdiri dari semua bagian dan telah ada kejelasan peran masing-masing pihak. Terkait pendanaan berdasarkan pernyataan Kasi PMDH telah dipenuhi sesuai dengan kebutuhan. PT Kayu Waja telah memiliki rencana resolusi konflik, berbasis hasil pemetaan konflik namun belum disajikan secara lengkap yang mencakup seluruh potensi konflik, sasaran yang jelas, tata waktu, alokasi sumber daya (SDM dan biaya), mekanisme kerja,monitoring dan evaluasi. Proses penyusunannya belum melibatkan para pihak. PT Kayu Waja telah melakukan upaya penanganan konflik pada kasus-kasus konflik sesuai identifikasi pemetaan konflik. Dimana upaya yang dilakukan yaitu dengan memasang rambu-rambu/papan himbauan di lapangan, melakukan sosialisasi kepada pelaku/masyarakat dan melakukan pelaporan bersamaan dengan pelaporan pemetaan potensi dan resolusi konflik ke dinas terkait
4.3 Ketersediaan mekanisme dan implementasi	66% (sedang)	PT Kayu Waja telah memiliki data dan informasi masyarakat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh diantaranya tertuang pada data tenaga kerja dan data masyarakat binaan. Namun yang terkait dengan data masyarakat yang melakukan perladangan, sedangkan pemanfaatan HHBK dan pelaku illegal logging/illegal mining

Indikator	Nilai Indikator	Ringkasan Kesimpulan
distribusi manfaat yang adil antar para pihak		di dalam areal konsesi belum teridentifikasi. Database Desa Binaan telah tersedia pada Tahun 2022-2024 PT Kayu Waja telah memiliki mekanisme peningkatan aktivitas ekonomi Masyarakat melalui Prosedur PMDH yaitu pada aspek pembinaan usaha tani menetap dan peningkatan ekonomi yang telah mencakup semua potensi wilayah desa binaan. Tidak tersedia bukti persetujuan masyarakat terkait prosedur yang menyangkut peningkatan ekonomi. PT Kayu Waja telah memiliki Rencana peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, tertuang pada dokumen RKU Periode Tahun 2020-2029, RKT Tahun 2022-2024 dan RO PMDH Tahun 2022-2024. Perencanaan pada RO PMDH memuat jenis kegiatan dan anggaran di setiap desa binaan serta waktu pelaksanaan. Hasil wawancara dengan responden di 3 (tiga) pemerintahan desa, belum terdapat perencanaan program peningkatan ekonomi yang melibatkan masyarakat sehingga perencanaan tersebut belum mengakomodir aspirasi masyarakat. PT Kayu Waja telah merealisasikan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat melalui penyerapan tenaga kerja lokal dan realisasi PMDH pada aspek ekonomi Pada tahun 2022-2024 rata-rata penyerapan tenaga kerja lokal sebanyak 60% dan Pada tahun 2022-2023 rata-rata realisasi program PMDH pada aspek ekonomi 9 %. Sehingga rata-rata peningkatan aktivitas ekonomi sebesar 34,5 %.
4.4 Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal	100% (Baik)	PT Kayu Waja telah melakukan identifikasi kebutuhan masyarakat sasaran program melalui konsultasi dan koordinasi. Tersedia surat perjanjian kerjasama antara PT Kayu Waja dengan Masyarakat sasaran program yang diperbaharui setiap tahun terkait dengan insentif. PT Kayu Waja telah memiliki dokumen perencanaan kegiatan Kelola Sosial yang tertuang pada dokumen RKU Periode Tahun 2020-2029, RKT Tahun 2022-2024 dan Rencana Kelola Sosial Tahun 2022-2024 . PT Kayu Waja telah memiliki mekanisme tanggung jawab sosial dan lingkungan yang legal, tertuang pada SOP PMDH, SOP Pembuatan Perjanjian dengan Masyarakat dan SOP Distribusi Insentif. PT Kayu Waja pada tahun 2022-2024 telah melaksanakan kegiatan sosialisasi RKT (termasuk program prioritas PMDH) kepada 3 desa binaan (100%). PT Kayu Waja telah merealisasikan program Kelola sosial/PMDH kepada masyarakat sebagai berikut Tahun 2022 - 2024 realisasi kegiatan 88,29 % dan realisasi anggaran 103,42 % sehingga rata-rata 95,85 %. Proses pelaksanaan telah didokumentasikan dengan lengkap. Telah dilaporkan ke dinas terkait.

Indikator	Nilai Indikator	Ringkasan Kesimpulan
4.5 Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja	100% (Baik)	PT Kayu Waja telah memiliki sarana hubungan industrial yang legal dan lengkap meliputi keberadaan Serikat Pekerja, keanggotaan di organisasi APHI, LKS Bipartit, Perjanjian Kerja Bersama dan daftar peraturan perundangan ketenagakerjaan, telah memiliki mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang tertuang pada PKB Bab XIII tentang Penyelesaian Keluh Kesah, SOP Penyampaian Keluh Kesah, SOP Penyelesaian Perselisihan Internal. Hasil wawancara dengan para pihak (Kasi SDM, Ketua Serikat Pekerja dan pekerja), mekanisme penyelesaian hubungan industrial telah berjalan dengan baik. PT Kayu Waja telah memiliki kebijakan standar jenjang karir yang tertuang pada Prosedur Jenjang Karir, Prosedur Penilaian Kinerja Karyawan dan Prosedur Promosi, Mutasi dan Demosi. Pada tahun 2022-2024 terdapat 5 karyawan yang naik jenjang sesuai dengan kebutuhan organisasi perusahaan (tidak ada jabatan yang rangkap/kosong pada level staf dan koordinator). Proses jenjang karir telah sesuai dengan prosedur dimana telah tersedia Form Penilaian Prestasi Kerja Karyawan. PT Kayu Waja telah merencanakan peningkatan kompetensi karyawan yang meliputi kegiatan teknis dan non teknis dimana Rata-rata realisasi kegiatan pada tahun 2022-2023 sebesar 100 % dan realisasi peserta sebanyak 131,795 %. Tahun 2024 s/d Bulan Januari terdapat rencana training untuk teknis dan non teknis PT Kayu Waja telah memiliki kebijakan pengupahan, tunjangan, kepersertaan jaminan kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan dan fasilitas karyawan yang tertuang pada PKB Tahun 2023-2025 dan peraturan terkait. Telah tersedia fasilitas karyawan di lingkungan base camp dan camp kerja dengan lengkap meliputi mess, sarana ibadah, sarana olah raga, sarana kesehatan dan dapur umum. Jumlah karyawan pada Bulan Januari 2024 sebanyak 184 orang dimana sebanyak 152 orang (82%) berstatus tenaga kerja bulanan kontrak, termasuk pada pekerjaan yang bersifat tetap dengan masa kerja sebagian > 5 tahun. Struktur pengupahan telah sesuai dengan ketentuan, dimana contoh upah terendah telah diatas UMK Kabupaten Katingan.

5. Resume Hasil Verifikasi LK :

Prinsip	Nilai Kinerja	Ringkasan / Justifikasi
Verifikasi Legalitas Hasil Hutan		
Prinsip 1. Kepastian Areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) Atau Hak Pengelolaan		
Kriteria K.1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan lindung dan produksi		

Indikator 1.1.1. Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan PBPH atau hak pengelolaan yang sesuai dengan areal yang dikelolanya.		
Verifier a. Dokumen legal pemberian PBPH atau Hak Pengelolaan	Memenuhi	PT Kayu Waja memiliki Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.1469/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021 tentang perubahan atas keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1/1/IUPHHK-HA/PMDN/2018 Tanggal 8 Januari 2018. Kesesuaian Kawasan PT Kayu merujuk ke Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Serta Wilayah Tertentu yang ditunjuk sebagai Kawasan Hutan di Provinsi Kalimantan Tengah skala 1 : 250.000 dengan fungsi hutan sebagai hutan produksi.
Verifier b. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika tidak ada)	N/A	Berdasarkan hasil verifikasi, tidak terdapat penggunaan Kawasan yang sah diluar kegiatan PBPH PT Kayu Waja
Prinsip 2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah		
2.1. Adanya rencana kerja yang sah		
2.1.1 Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang		
2.1.1.a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan lampiran-lampirannya	Memenuhi	PT Kayu Waja memiliki dokumen perubahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan periode tahun 2020-2029 melalui SK Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No SK 5488/MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/5/2023 tanggal 30 Mei 2023
2.1.2.b. Dokumen RKUPH/RPKH, RKTPH / RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang , meliputi : • Dokumen RKUPH/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/inventarisasi hutan	Memenuhi	PT. Kayu Waja telah memiliki dokumen rencana kerja usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (RKUPHHK) berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala periode tahun 2020 s/d 2029. Terdapat dokumen perubahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala periode tahun 2020 s/d 2029 beserta peta kerja skala 1:50.000. Dokumen

dan dilaksanakan oleh tenaga profesional di bidang kehutanan		Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH) tahun 2023 dan RKTPH tahun 2024 disahkan secara self approval dibuat oleh
• Dokumen RKTPH/RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. • Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut		• Peta rencana kerja dibuat oleh ganis PHPL Canhut dan di sahkan oleh Direktur Utama (Drs. Eko Pratomo.
2.2.1. Pemegang PBPH atau hak pengelolaan memiliki rencana penebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang		
a. Laporan Hasil Cruising (LHC) beserta lampirannya	Memenuhi	PT Kayu Waja memiliki dokumen perencanaan berupa laporan hasil cruising dan terdapat implementasi di lapangan berupa penandaan pohon berupa label merah dan label barcode berwarna kuning
b. Peta kerja atau peta RKTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implementasinya di lapangan.	Memenuhi	PT Kayu Waja memiliki peta kerja RKTPH yang telah mencakup areal produksi dan areal yang tidak boleh ditebang. Adapun lokasi Kawasan lindung dalam Areal Kerja PT Kayu Waja meliputi buffer zone, Kelerengan > 40%, Kawasan pelestarian plasma dan sempadan sungai. Hasil verifikasi lapangan terhadap penandaan Kawasan lindung dapat dilihat berupa Sempadan Sungai Lembang di petak P.21 koordinat N 40 05'17.2" dan E 116037'50.4".
c. Penandaan blok tebangan/ blok RKTPH/petak RTT yang jelas di peta dan implementasinya di lapangan	Memenuhi	PT Kayu Waja memiliki penandaan batas di peta RKTPH dimana Letak blok/petak tebangan telah sesuai dengan peta lampiran RKTPH/RTT dan batas blok dan petak tebangan terlihat jelas.
Verifier d. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman	N/A	PT Kayu Waja tidak dalam hal pemanfaatan kayu yang tumbuh secara alami untuk pembangunan budidaya tanaman
Prinsip 3. Keabsahan Produksi Dan Peredaran Hasil Hutan Kayu.		
K.3.1. PBPH atau Hak Pengelolaan menjamin bahwa seluruh hasil hutan kayu yang diproduksi dapat dibuktikan keabsahannya, dan diangkut/ diedarkan		

dilengkapi dokumen angkutan yang sah		
3.1.1. Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang /dipanen telah di-LHP-kan		
Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	Memenuhi	Verifikasi dokumen hasil produksi (LHP) dilakukan terhadap dokumen 23 (dua puluh Tiga) bulan terakhir yaitu dokumen periode April 2022 s/d Februari 2024. Selama periode tersebut PT Kayu Waja telah memproduksi kayu sebanyak 12.864 batang setara dengan 55.159,82 m³. Pemeriksaan antara LHP dengan Fisik kayu dilakukan dengan cara mengukur dan membandingkan antara hasil pemeriksaan fisik kayu dan dokumen LHP, dilakukan di TPK Hutan dengan hasil selisih volume 1.18 %. Hasil uji petik antara dokumen LHP dan fisik kayu terdapat kesesuaian, dimana perbedaan ukuran antara LHP dengan fisik kayu masih dalam batas toleransi yaitu kurang dari 5 %. Data kayu yang sudah di LHP kan diupload melalui SIPUHH online oleh operator SIPUHH an Wiwin Susanto sesuai dengan SK Direksi PT Kayu Waja No 369/KWA-JKT/VII/2021 tanggal 31 Juli 2021. Hasil observasi ketersediaan sarana dan prasarana SIPUHH, PT Kayu Waja memiliki peralatan SIPUHH yang memadai dan efektif.
Indikator 3.1.2. Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah.		
Verifier: Pengangkutan/ peredaran hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah.	Memenuhi	Selama periode April 2022 s.d. Februari 2024 dokumen SKSHHK yang dikeluarkan baru sampai periode April 2022 sd Desember 2023 dikarenakan untuk periode Januari sd Februari 2024 belum ada pengangkutan kayu dari TPK Hutan. Berikut catatan dokumen SKSHHK dari: - o TPK Hutan ke TPK Antara Tumbang Manggu sebanyak 703 set dengan volume kayu sebanyak 2.815 atau 14.351,04 m³ - o TPK Antara Tumbang Manggu ke TPK Antara Danau Marei dan Lokal sebanyak 274 set dengan volume kayu sebanyak 9.624 atau 46.927,34 m³ - o TPK Antara Danau Marei ke TPK Antara Tewang Kampung sebanyak 5 set dengan volume kayu sebanyak 242 atau 1.062,07 m³

Indikator 3.1.3. Penelusuran asal usul hasil hutan kayu		
Verifier 3.1.3.a. Tanda-tanda PUHH/barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan dapat dilakukan lacak balak	Memenuhi	Berdasarkan hasil observasi lapangan, PT Kayu Waja telah melakukan penandaan/identitas pada log/kayu dan pada tunggak sehingga penelusuran identitas kayu (lacak balak) dapat ditelusuri sampai ke tunggak dan terdapat kesesuaian antara tanda-tanda pada bontos kayu dengan dokumen LHP. Penandaan pada bontos kayu berupa barcode (warna kuning) yang berisi informasi : Logo Kementerian LHK, Nama Perusahaan, nomor ID Barcode Tanda V-Legal, Nomor Sertifikat PHPL dan nomor ID LP-PHPL. Penandaan pada tunggak berupa label barcode (warna kuning) yang berisi informasi : Logo Kementerian LHK, Nama Perusahaan, nomor ID Barcode Tanda V-Legal, Nomor Sertifikat PHPL dan nomor ID LP-PHPL.
Kriteria 3.2. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah melunasi PNB		
Indikator 3.2.1. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)		
Verifier a. Dokumen kode billing, DR dan/atau PSDH telah diterbitkan dan dibayar lunas	Memenuhi	PT Kayu Waja memiliki Bukti Pembuatan Tagihan PNB periode bulan April 2022 s/d Februari 2024 telah terbit melalui Sistem Informasi PNB Online (SIPNB) dimana sebelumnya PT Kayu Waja telah menginput LHP ke dalam SIPUHH dan SIPNB. Bukti pembuatan tagihan berupa terbitnya Kode Billing dan tanggal berlaku secara otomatis akan muncul apabila Auditi telah mengapprove LHP. Pada periode April 2022 s/d Februari 2024 PT Kayu Waja menerbitkan LHP sebesar 56.212,52 m³ sehingga kode billing kewajiban membayar PSDH sebesar Rp 4.266.373.648,99 dan DR sebesar 921.598,77 USD dan telah dibayar lunas melalui Bank Mandiri.
Kriteria 3.4. Pemenuhan Penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.4.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen SKSHK PT Kayu Waja sudah menggunakan

ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal).		tanda SVLK dengan No LPPHPL-002/LSP/PHPL/IV/2022 dan LPPHPL-024-IDN Tanda SVLK pada dokumen PT Kayu Waja sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian lampiran 8 yaitu pedoman penggunaan tanda SVLK.
Prinsip 4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan		
Kriteria 4.1. Pemegang izin telah memiliki AMDAL/ DPPL/ UKL dan UPL & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam Dokumen lingkungan tersebut.		
Indikator 4.1.1. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan		
Keberadaan Dokumen AMDAL dan perubahannya.	Memenuhi	PT. Kayu Waja memiliki dokumen Adendum Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL) perpanjangan IUPHHK-HA dengan persetujuan prinsip kepala Badan Penanaman Modal Nomor 16/1/S-IUPHHK-HA/PMDN/2017 tanggal 11 April 2017
Indikator 4.1.2. Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.		
Verifier 4.1.2.a Keberadaan dokumen RKL dan RPL serta perubahannya	Memenuhi	Tersedia Adendum Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL dan RPL) yang mengacu kepada dokumen ANDAL dan konsistensinya dengan dokumen perencanaan dalam konteks keseluruhan aspek fisik-kimia, biologi dan sosial dan Kesesuaian dokumen RKL dan RPL dengan dokumen AMDAL.
Verifier 4.1.2.b Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisikkimia, biologi dan sosial yang sudah dilaporkan kepada instansi Pengelolaan dan pemantauan lingkungan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan serta telah dilaporkan	Memenuhi	PT Kayu Waja memiliki dokumen laporan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (RKL Dan RPL) semester II tahun 2023 dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan meliputi dampak penting aspek fisik kimia, biologi dan sosial. Laporan pelaksanaan RKL RPL dilaporkan ke instansi terkait melalui aplikasi sistem informasi pelaporan elektronik lingkungan hidup (SIMPEL).

kepada instansi terkait sesuai dengan matrik.		
Prinsip 5. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan		
5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
5.1.1.a. Pedoman/prosedur K3	Memenuhi	Terdapat Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dengan Nomor Dokumen: 0739/SOP-KWA/II/2018, Revisi ke-5 tanggal 09 Januari 2024. Tim yang bertanggung jawab dalam implementasi K3 tergabung dalam susunan P2K3 disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah melalui Keputusan Nomor: Kep.116/DISNAKERTRANS/XI/2021 tentang Pengesahan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) PT Kayu Waja, ditetapkan di Palangka Raya tanggal 22 November 2021.
Verifier 5.1.1. b Ketersediaan Peralatan K3	Memenuhi	Hasil pemeriksaan ketersediaan peralatan K3 yang disesuaikan dengan identifikasi bahaya dan resiko kecelakaan kerja di PT Kayu Waja, terdapat peralatan yang siapkan untuk dipergunakan sesuai fungsi dan dalam keadaan berfungsi
Verifier 5.1.1. c Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Kayu Waja memiliki dokumen laporan kecelakaan kerja tahun 2022 dan tahun 2023 disiapkan oleh Agung HN (Koordinator Poliklinik), diperiksa oleh Kuncoro Prastyat (AK3 Umum) dan disetujui oleh Gideon Eko (Plt Kasie SDM). Laporan kecelakaan tersebut merinci catatan kecelakaan perbulan selama kegiatan. Upaya yang dilakukan untuk menekan tingkat kecelakaan kerja : 1. Penekanan pemakaian Alat Perlindungan Diri (APD) 2. Sosialisasi lebih lanjut mengenai K3
Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier 5.2.1. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat	Memenuhi	Terdapat unit kerja SP-Kahut SPSI PT Kayu Waja masa bakti 2020 – 2024 yang ditetapkan oleh pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Perkayuan dan Perhutanan Indonesia provinsi Kalimantan Tengah dengan Surat Keputusan No Kep.03/PDFSP

dalam kegiatan serikat pekerja		KAHUT-KSPSI/KTG/IV/2020 tentang penetapan kembali dan pengesahan komposisi dan personalia pengurus unit kerja SP-Kahut SPSI PT Kayu Waja ditetapkan di Palangka Raya tanggal 22 April 2021.
Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan Verifier		
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT Kayu Waja memiliki dokumen perjanjian kerja bersama dengan SK Kepala Dinas Perindustrian No 560.3/03/PKB/DPPTK/HI/III/2023 tentang pendaftaran perjanjian kerja bersama tanggal 06 Maret 2023
Indikator 5.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur		
Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Terdapat dokumen daftar tenaga kerja dan komposisi karyawan per Januari 2024 dengan nomor dokumen 1282/SDM-KWA/II/2024 tanggal 13 Februari 2024. Karyawan termuda adalah Royan Rizky Fauzi dengan tempat tanggal lahir Cilacap, 05 Juni 2005 dengan jabatan Hm Tractor Skiding dan pada saat dilakukan audit sudah berumur 18 tahun 7 bulan

Bogor, 17 Maret 2024

Pengambil Keputusan



Ir. Zaenal Arifin
Direktur



SERTIFIKAT

PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (PHL)

PT LANGGENG SERTIFIKASI PROFESI dengan ini memberikan sertifikat kepada:

PT. KAYU WAJA

Selaku Pemegang Ijin Penilaian Kinerja PHL pada PBPH
No. SK 1469/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021 tgl 31 Desember 2021

Luas: $\pm$ 36.940 Ha

Kecamatan Katingan Hulu dan Marikit Kab.Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah
Alamat Kantor : Gedung Nucira Lantai 3 Jl. MT. Haryono Kav. 27 Jakarta 12820 – Indonesia

Telah Memenuhi Persyaratan Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)

Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian lampiran 1.1 dan lampiran 2.1

Dengan Predikat : **BAIK**

Disahkan Oleh :

Ir. Zaenal Arifin
Direktur

Nomor Sertifikat : 002/LSP/PHL/IV/2022
Tanggal Terbit : 26 April 2022
Diperbaharui : 16 Februari 2023
Tanggal Berakhir : 25 April 2028

PT LANGGENG SERTIFIKASI PROFESI

Jl. Majapahit No. 10, Petojo Selatan 10160 Jakarta Pusat, Indonesia Tlp. +6221-34830789 Ext 401 Fax. +6221-34830965 Email:admin@lspindo.com